

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ibadah haji merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya meski sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian, yaitu : (Abdul Aziz, 2007)

*Pertama*, kemampuan personal (*internal*), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain kesehatan, jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji. (Abdul Aziz, 2007)

*Kedua*, kemampuan umum (*eksternal*), harus dipenuhi lingkungan negara dan Pemerintah mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antar negara baik *multilateral* maupun *bilateral* antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. (Abdul Aziz, 2007)

Allah Swt telah menjadikan baitullah suatu tempat yang dituju manusia pada setiap tahun. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 125, (Abidin, 2020, p. 64)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

*“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat sholat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail :” Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf dan I’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.*

Ibadah haji memiliki sisi ekonomi, yaitu berkaitan dengan kemampuan keuangan masyarakat yang mau menunaikannya. Biaya ibadah haji yang mahal menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat untuk menunaikan kewajiban tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menabung sedikit demi sedikit meskipun dalam waktu yang cukup lama. Rukun islam yang kelima mewajibkan umat Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Mampu dalam hal ini tidak hanya berarti mampu secara fisik, tetapi juga mampu secara finansial (Daulay, 2017).

Anjuran untuk menabung ada dalam Islam dan sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an, konsep menabung ini dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an baik secara tersirat amupun tersurat yang menganjurkan untuk menabung, sebagaimana ditulis dalam Q.S Al-furqan ayat 67 yang berbunyi:


وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*"Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya".*

Jadi sebagai umat Islam menabung sangatlah dianjurkan karena banyak sekali manfaatnya seperti simpanan di hari tua maupun untuk berjaga-jaga saat tidak memiliki uang. Tabungan dalam jumlah besar sangat disarankan disimpan di bank karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian maupun bencana alam. Untuk

bank yang disarankan yaitu bank yang berbasis syariah karena menghindari riba dan sistem bunga (Patricia, 2021). Dengan adanya anjuran untuk menabung tersebut akhirnya mendorong para pelaku bisnis terutama lembaga keuangan dan travel memperluas lingkup usahanya dengan membuat inovasi produk yang bisa menampung aspirasi masyarakat tersebut. Salah satu pelaku usaha yang peka terhadap kondisi ini yaitu Perbankan Syariah. Untuk menyikapi hal tersebut MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.

**Gambar 1.1**



**Sumber: databoks, kata data 2022**

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500 Edisi 2022*, ada 231,06 Juta penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia, dan Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia (Kusnandar, 2021)

Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya calon jamaah haji di Indonesia yang harus bersabar menunggu antrean hingga puluhan tahun. Karena banyaknya penduduk muslim Indonesia Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya penduduk Indonesia untuk menunaikan rukum Islam yang ke lima yakni Haji. Hal ini dapat dilihat dari daftar tunggu haji atau *waiting list* haji Indonesia, jika mendaftar tahun 2023 ini diperkirakan akan berangkat 11 tahun – 47 Tahun. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki antusias yang tinggi (Isnanto, 2023)

Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan jamaah haji yang telah diberangkatkan, hal ini dapat dilihat dari Badan Pusat Statistik Jemaah haji tahun 2018-2019 yang meningkat dari 203.351 menjadi 212.732. hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam tabungan haji sangat tinggi. Begitu juga di Kalimantan Selatan, masyarakat tidak ingin ketinggalan dalam ibadah haji. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan perbankan syariah. Dalam Badan Pusat Statistik hampir 50% jamaah haji Kalimantan Selatan mengalami peningkatan, dari 2.569 menjadi 4.105. (Statistik, 2019)

Antusias masyarakat Indonesia yang tinggi untuk menunaikan ibadah haji menjadi peluang bagi lembaga keuangan khususnya perbankan syariah untuk menawarkan produk tabungan haji. Produk ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan biaya haji dan mendaftar. Namun tidak semua orang bisa langsung berangkat

haji pada tahun berjalan. Hal ini karena adanya daftar tunggu (*waiting list*). Daftar tunggu adalah daftar calon jemaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, tetapi belum dapat berangkat karena kuota haji yang terbatas (Supriadi, 2019)

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Memiliki 2 Produk Tabungan dan Layanan Haji yaitu (1) BSI Tabungan Haji Indonesia, tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan Ibadah Haji dan Umrah. Kemudian yang kedua (2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia, tabungan ini sama dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan Ibadah Haji dan Umrah bagi anak.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syariah dan unit usaha syariah, termasuk pendirian, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sistem perbankan syariah berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah dan mempunyai cakupan yang lebih luas. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya

perlu menghasilkan keuntungan komersial tetapi juga secara serius mewujudkan pemenuhan nilai-nilai Islam. (Antonio, 2001)

Saat ini, perkembangan perbankan syariah tumbuh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dengan adanya UU. No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah, diharapkan agar perbankan syariah semakin kuat dan masyarakat Islam semakin giat melakukan usaha atau transaksi di Bank Syariah dengan menggunakan prinsip Islam (Beik, 2017)

Salah satu cabang Bank Syariah Indonesia adalah BSI Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Nasabah Bank Syariah Indonesia Banjarbaru dapat dikatakan banyak, dimana saat dilakukan Merger Tiga Bank Syariah di Indonesia (PT BNI Syariah Indonesia, PT BRI Syariah Indonesia dan PT Bank Mandiri Syariah) terdapat 230 Rekening Proses Migrasi kepada Bank Syariah Indonesia, ini artinya antusiasme Masyarakat Banjarbaru terhadap Bank Syariah Indonesia dapat dikatakan tinggi (Huda, 2021)

Menurut penelitian Apriyanti (2017) untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia yaitu dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketersediaan Dana Bank Syariah, menurut Daulay (2017) terdapat 3 faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu (1) faktor yang berkaitan langsung dengan produk seperti pelayanan dan akad (2) Kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan

quota haji yang akan mengharuskan *waiting list*, (3) peningkatan pendapatan masyarakat muslim.

Dari latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **“Analisis Perkembangan Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Secara Teoritis
  - a) Untuk mengembangkan pengetahuan akademis dalam dunia perbankan mengenai perkembangan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru.
  - b) Untuk mengetahui pengaplikasian teori dengan fakta mengenai perkembangan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarbaru
2. Secara Praktis
  - a) Bagi Mahasiswa

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang terkait untuk mengembangkan masalah yang hampir sama dengan yang penulis angkat.

b) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut :

1. Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.



2. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang progresif dan kontinu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya (maturation) yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah) (Yusuf, 2001).
3. Tabungan adalah suatu bentuk investasi dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk masa depan. Sedangkan haji adalah bentuk ibadah dalam rangka mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan syarat dan rukun haji. Maka tabungan haji adalah suatu simpanan perencanaan yang dilakukan perorangan yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji. (Daulay, 2017, p. 118)
4. Tabungan haji merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang mau berangkat haji memberikan beberapa bentuk pelayanan yang sesuai dengan syariah. (Daulay, 2017, p. 118)

## **F. Penelitian Terdahulu**

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Aqwa Naser Daulay yang berjudul “Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam penelitiannya berfokus kepada akad yang dilakukan dalam beberapa Perbankan Syariah yakni BRI Syariah, BNI Syariah dan Bukopin Syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah teori tentang faktor perkembangan syariah, sedangkan perbedaan terletak pada metode yang digunakan oleh Aqwa Naser Daulay menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif saja.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Vera Erlinda dan Haroni Doli H. Ritonga yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Bank Oleh Nasabah Tabungan Haji (Studi Kasus : Peserta Bimbingan Manasik Haji Aziziah Kec. Medan Johor) perbedaan dengan penulis disini yaitu dalam penelitian ini berfokus pada keputusan nasabah dalam memilih untuk menabung sedangkan penulis tentang perkembangan produk tabungan haji dan persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang tabungan haji.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini dibuat agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, bagian isi terdiri dari atas lima bab, kemudian didalamnya terdiri atas sub – sub diantaranya sebagai berikut :

Bab I adalah berupa pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang membuat alasan atau dasar pemikiran dari latar belakang tersebut munculah permasalahan kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu ditetapkanlah tujuan penelitian ini untuk menjawab dari rumusan masalah tersebut disertai signifikansi dari hasil penelitian. Definisi operasional / istilah dirumuskan untuk merincikan istilah – istilah penjelasan yang terdapat pada judul penelitian yang bermakna luas. Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini sehingga dapat menambah teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir akan dituangkan kedalam penelitian secara sistematis.

Bab II adalah berupa kajian teori yang memberikan penjelasan tentang teori – teori permasalahan yang pada penelitian, teori – teori tersebut bersumber dari buku, literatur jurnal, dan penelitian – penelitian terdahulu. Pada bab ini penulis akan mengemukakan pengertian tabungan, haji, bank syariah dan tabungan haji.

Bab III adalah berupa metodologi penelitian yang berisikan tentang operasional penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokais penelitian, data dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan Analisi data .

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan . Pada bab ini disajikan hasil dari penelitian yang dimana dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang menjadi jawaban atas rumusan.

Bab V adalah berupa penutup yang berisi penjelasan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta rekomendasi penulis kepada berbagai pihak termasuk kepada peneliti selanjutnya.